



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai
Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 07 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/27/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di KABUPATEN

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU TENGAH, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ::

a. Marsya Destiana Harizon, Anak Pertama, Perempuan Tempat tanggal lahir, Bengkulu Tengah, 11-12-2014, Pendidikan SD;

b. Gibran Rasyid Harizon, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Tengah, 23-11-2019, Pendidikan belum sekolah;

Dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ::

a. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, menghancurkan barang-barang yang berada dirumah, menyakiti fisik Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak aman dan nyaman lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

b. Tergugat yang sering bermain judi online;

c. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya,;

d. Adanya ikut campur dari keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

e. Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata cerai apabila sedang marah kepada Penggugat;

5. Bahwa pada awal tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dengan alasan yang sama yang telah Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah milik bersama di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 6 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2023 akan tetapi hanya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian sebagai berikut :

- 1.-----Bah
wa dalil posita nomor 1, 2, 3 telah diakui
- 2.-----Bah
wa terhadap posita nomor 4 huruf a , tidak benar. Melainkan hanya membawa pisau saja tidak sampai mengancam membunuh;
- 3.-----Bah
wa terhadap posita nomor 4 huruf b, benar diakui, namun sekarang sudah berhenti;
- 4.-----Bah
wa terhadap posita nomor 4 huruf c, tidak benar, melainkan Tergugat masih memberikan nafkah dan selalu terbuka masalah keuangan;
- 5.-----Bah
wa terhadap posita nomor 4 huruf d, tidak benar.
- 6.-----Bah
wa terhadap posita nomor 5 , benar, namun Tergugat udah mencoba membujuk namun Penggugat tidak mau;
- 7.-----Bah
wa posita nomor 7 sampai dengan 9 diakui;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Duplik secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan sanggahannya;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Agustini** NIK 1771016208970004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19-03-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/27/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1** , umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa hubungan saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan sesekali di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2020 keduanya berselisih yang terlihat dengan adanya pertengkaran mulut bahkan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa selain itu Tergugat sering bermain judi ;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH;

- Bahwa hubungan saksi adalah Bude Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan sesekali di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2020 keduanya berselisih yang terlihat dengan adanya pertengkaran mulut bahkan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat sering bermain judi ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut , Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti-bukti dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan mengurungkan niatnya untu bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian ,maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang didampingi oleh mediator Achmad Fachrudin,S.H.I.,M.S.I tanggal 15 sampai 23 Agustus 2023 akan tetapi upaya perdamaian dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait anak-anak untuk diasuh bersama dan tetap pada kehendak cerainya;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat tetap pada dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat tetap pada dalil dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat sebagian telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*), maka demi keadilan, Majelis Hakim menilai berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas *audit et alteram partem*, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing membuktikan gugatan dan bantahannya sebagai pembuktian berimbang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 RBg/ 1866 KUHPerd;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan menyatakan secara materil bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran mulut dan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa saksi telah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, oleh karenanya Majelis hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan seringkali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang;

6. Bahwa telah diadakan upaya damai oleh keluarga maupun pihak Pengadilan Agama, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan adanya **perselisihan** sebagaimana tersebut sebelumnya. Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa di dalam kasus hukum perdata (*lex specialis*) khususnya pernikahan, tidak menitikberatkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Pdt/1996 dan Nomor 266K/Ag/1993) melainkan fakta hukum (*judex facti*) yang telah terbukti di dalam persidangan. Fakta hukum yang dimaksud adalah *kondisi ikatan perkawinan/ mistaqon ghalidzan* (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat diharapkan bersatu kembali/ *broken marriage* (Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 dan Nomor 534K/Pdt.1996) yang ditandai juga dengan berpisahnya keduanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan meskipun salah satu masih menginginkan untuk bersatu kembali. Karena tujuan pernikahan sebagaimana di dalam QS.ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan lagi setelah dilakukan berbagai upaya damai, baik dari keluarga maupun pengadilan maka perceraian adalah jalan terbaik/ *mashlahat* yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut; dengan mengikuti *ta'bir ulama* sebagai berikut:

- Di dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hadits

Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 :

لِسُلْطَانٍ يُطَلَّقُ فِي رَأْيِهِ بِالضَّرَرِ إِذَا تَبَيَّنَا

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Menimbang adanya **unsur perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta’bir ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Fiqh as Sunah Juz II :

فَكَلِمَا اجْتَهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ وَالنَّبِيُّ (أَيُّ خِلَافٍ) وَتَنَعَّصْتَ الْمَعَايِشَ

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

- Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan
Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung
madharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil
madharatnya”

Menimbang bahwa, sebagaimana unsur-unsur di atas telah terpenuhi
sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kiranya
cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in
sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu
cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada
Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp.955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 12
September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1444 Hijriyah
oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H..

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	R	955.000,00,-

p

sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.AGM